

LAMPIRAN IV B. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU
BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Nomor : 2515.KP.430/C.9/12/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

MAGANG

No	KOMPONEN	URAIAN										
1.	Dasar Hukum	: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan										
2.	Jam Pelayanan	: Penyelenggaraan Magang dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu Reguler (dilaksanakan pada bulan Februari dan September), PKL Mahasiswa/Pelajar (terbuka sepanjang tahun), dan Khusus (dengan materi dan kuota tertentu dari suatu instansi). Pengajuan Kegiatan Penyelenggaraan Magang ditujukan ke Balai Besar PPMBTPH dengan jam pelayanan sesuai dengan Tabel 1. Tabel 1. Jam Pelayanan Penyelenggaraan Magang <table><tr><th>HARI</th><th>JAM</th></tr><tr><td>Senin - Kamis</td><td>08.00 - 16.00 WIB</td></tr><tr><td>Jum'at</td><td>08.00 - 16.30 WIB</td></tr><tr><td>Sabtu - Minggu</td><td>Libur*</td></tr><tr><td>Hari libur Nasional</td><td>Libur*</td></tr></table> *Jika ada penugasan khusus/diskresi pimpinan tetap dilakukan pelayanan	HARI	JAM	Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB	Jum'at	08.00 - 16.30 WIB	Sabtu - Minggu	Libur*	Hari libur Nasional	Libur*
HARI	JAM											
Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB											
Jum'at	08.00 - 16.30 WIB											
Sabtu - Minggu	Libur*											
Hari libur Nasional	Libur*											
3.	Persyaratan	: Ketentuan yang perlu dipenuhi peserta dalam memanfaatkan jasa layanan Magang adalah sebagai berikut: a) Peserta Magang adalah instansi pemerintah/swasta, Perguruan Tinggi/Sekolah Menengah Kejuruan yang bergerak dibidang perbenihan; b) Mengajukan surat permohonan magang; dan c) Bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku										
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	: Alur penyelenggaraan magang pada Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut Surat Permohonan ↓ Jawaban surat permohonan ↓ Pelaksanaan ↓ Sertifikat										

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	1. Magang Reguler : 5 (lima) hari kerja 2. Magang Mahasiswa/Pelajar : Sesuai permintaan 3. Magang Khusus : Sesuai permintaan															
6.	Biaya/Tarif	:	Gratis															
7.	Produk Layanan	:	Melaksanakan magang meliputi: 1. Pengujian mutu Benih Standar 2. Pengujian Khusus (Kesehatan Benih, Kemurnian Genetik, dan kalibrasi internal peralatan)															
8.	Sarana, Prasarana	:	a) Ruangan pertemuan; b) Laboratorium pengujian mutu benih															
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	:	Pelayanan Magang dilaksanakan oleh personil laboratorium yang kompeten di bidangnya (Tabel 2). Tabel 2. Personil Laboratorium Balai Besar PPMBTPH: <table><tr><th>No</th><th>Kompetensi</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Manajemen</td><td>9</td></tr><tr><td>2.</td><td>Analisis pengujian mutu benih standar</td><td>10</td></tr><tr><td>3.</td><td>Analisis pengujian khusus</td><td>10</td></tr><tr><td>4.</td><td>Adminitrasi layanan</td><td>4</td></tr></table> Semua personil laboratorium telah mengikuti pengenalan SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 dan pelatihan lain yang menunjang pekerjaan khususnya di bidang pengujian mutu benih. Untuk peningkatan kompetensi, personil laboratorium terus mengupayakan peningkatan kemampuan SDM nya melalui pendidikan formal dan non formal.	No	Kompetensi	Jumlah (Orang)	1.	Manajemen	9	2.	Analisis pengujian mutu benih standar	10	3.	Analisis pengujian khusus	10	4.	Adminitrasi layanan	4
No	Kompetensi	Jumlah (Orang)																
1.	Manajemen	9																
2.	Analisis pengujian mutu benih standar	10																
3.	Analisis pengujian khusus	10																
4.	Adminitrasi layanan	4																
10.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan Internal dilakukan melalui kegiatan : 1. SPI (Sistem Pengendalian Intern) 2. Audit Internal (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, ISTA Accreditation Standard) 3. Kaji Ulang Manajemen (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017) 4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)															
11.	Penanganan pengaduan	:	1. SOP Penanganan Pengaduan 2. Prinsip: Obyektifitas, Koordinasi, efektif dan efisien															
12.	Jaminan Layanan	:	1. SNI ISO 9001:2015 2. SNI ISO/IEC 17025:2017 3. Akreditasi ISTA 4. Janji Layanan/Maklumat Layanan 5. BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) 6. Komitmen Pelayanan: tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun															
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	1. Pakta Integritas 2. Lingkungan yang aman dan nyaman 3. Peralatan dan fasilitas penyampaian materi dan praktikum															

	Pelayanan		4. Menggunakan protokol kesehatan dan keselamatan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Pengawasan atasan langsung melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2. Survey Kepuasan Pelanggan (SKM) 3. Pengawasan Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI) 4. Surveillance/Akreditasi SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, dan ISTA Accreditation Standard.



KEPALA BALAI BESAR,

ANDI MUHAMMAD IDIL FITRI
NIP. 196912111997031003

af